

ANALISIS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. X

Anggia Jalesveva Wijayanti

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur,
Indonesia

Jl. Kompas E No. 28, Kec. Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur

Email: 22013010082@student.upnjatim.ac.id

Siti Sundari

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur,
Indonesia

Email: sitisundari.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak

Pajak ialah sumber utama penerimaan negara yang mendukung pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang signifikan ialah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dikenakan atas penghasilan berupa jasa dan dipungut melalui sistem withholding tax. Namun, praktik pemotongan PPh Pasal 23 sering menghadapi kendala, salah satunya penolakan vendor karena penghasilan bersih mereka berkurang. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa di PT. X Surabaya, termasuk hambatan yang dihadapi dan strategi solusi yang diterapkan. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi selama kegiatan magang dan wawancara semi-terstruktur dengan staf pajak dan kepala divisi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. X telah melaksanakan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 relevan dengan ketentuan melalui sistem Coretax. Kendala utama yang dihadapi adalah keberatan vendor terhadap pemotongan pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, PT. X menerapkan strategi gross-up yaitu menyesuaikan nilai pembayaran agar vendor tetap menerima penghasilan bersih sesuai kesepakatan, sementara kewajiban pajak tetap dipenuhi oleh perusahaan. Strategi ini terbukti efektif dalam menjaga hubungan kerja sama meningkatkan kepatuhan fiscal serta efisiensi pelaporan, meskipun menambah beban biaya operasional.

Kata Kunci : PPh Pasal 23, withholding tax, gross up, kepatuhan perpajakan.

Abstract

Tax is the main source of state revenue that supports national development. One type of significant tax is Income Tax (PPh) Article 23 which is imposed on income in the form of services and collected through a withholding tax system. However, the practice of withholding PPh Article 23 often faces obstacles, one of which is vendor rejection because their net income is reduced. This study aims to analyze the implementation of withholding PPh Article 23 on services at PT. X Surabaya, including the obstacles faced and the solution strategies applied. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observations during internship activities and semi-structured interviews with tax staff and heads of related divisions. The results of the study indicate that PT. X has implemented withholding and reporting of PPh Article 23 in accordance with the provisions through the Coretax system. The main obstacle faced is vendor objections to tax withholding. To overcome this, PT. X applies a gross-up strategy, namely adjusting the payment value so that vendors still receive net income according to the agreement, while tax obligations are still met by the company. This strategy has proven effective in maintaining cooperative relationships to improve fiscal compliance and reporting efficiency, although it increases the burden of operational costs.

Keywords: Income Tax Article 23, withholding tax, gross up, tax compliance.

I. PENDAHULUAN

Pajak ialah salah satu penghasilan utama negara yang mempunyai peran yang krusial untuk mendanai pengeluaran negara dan mendukung pembangunan nasional (Yusuf et al., 2025). Melalui pemanfaatan pajak, pemerintah dapat menjalankan fungsi redistribusi pendapatan dengan menyediakan infrastruktur publik serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam (Indonesia, 2007) pajak didefinisikan sebagai sumbangsih wajib dari rakyat pada negara yang sifatnya memaksa dan tidak memperoleh feedback langsung. Salah satu jenis pajak yang punya sumbangsih signifikan pada pemasukan negara ialah PPh termasuk di dalamnya PPh Pasal 23 (Kolang et al., 2022).

PPh Pasal 23 dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau didapat wajib pajak dalam negeri, yang meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah, serta jenis-jenis jasa tertentu. Menurut (Salsabila & Mahirah, 2022) pemungutan PPh Pasal 23 dilakukan dengan sistem *withholding tax* di mana pemotongan pajak dilaksanakan langsung oleh pemberi penghasilan (pihak ketiga) sebelum gaji tersebut diterima oleh wajib pajak penerima penghasilan. Sistem ini dirancang untuk mempermudah administrasi dan meningkatkan kepatuhan perpajakan (Salsabila & Mahirah, 2022). Namun, dalam praktiknya, pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa masih sering menemui berbagai hambatan di lapangan.

Salah satu permasalahan yang umum terjadi adalah penolakan dari pihak penyedia jasa (vendor) terhadap pemotongan PPh Pasal 23. Banyak vendor menolak dipotong pajaknya karena menganggap bahwa hal tersebut mengurangi nilai pembayaran bersih yang mereka terima. Hal ini tentu jadi hambatan sendiri bagi perusahaan pemotong termasuk PT. X Surabaya yang harus memastikan kepatuhan

perpajakan sekaligus menjaga hubungan kerja sama dengan pihak ketiga.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas implementasi PPh Pasal 23 seperti penelitian yang dilaksanakan oleh (Salsabila & Mahirah, 2022) membahas efektivitas pemotongan PPh Pasal 23 oleh pihak ketiga, sementara penelitian (Agustini, 2022) menemukan bahwa pada tahun 2020 PT. Citra Trana Saka belum melaksanakan potongan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan dan jasa teknik. Sehingga sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek teoritis dan kepatuhan secara umum serta belum membahas secara rinci strategi yang digunakan perusahaan dalam menghadapi penolakan vendor terhadap pemotongan pajak khususnya melalui penerapan strategi *gross up*. Menurut (Paramita et al., 2023) Strategi *gross up* adalah metode di mana perusahaan menambahkan beban pajak ke dalam nilai pembayaran bruto sehingga vendor tetap menerima pembayaran bersih sesuai kesepakatan namun kewajiban perpajakan tetap dapat dipenuhi.

Analisis ini ditujukan untuk menganalisa secara menyeluruh pengimplementasian pembagian pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa di PT. X Surabaya termasuk proses pelaksanaannya, hambatan yang dihadapi serta solusi yang diterapkan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus terhadap strategi *gross up* sebagai pendekatan perusahaan untuk mengatasi resistensi vendor dan memastikan kewajiban pajak tetap terpenuhi. Analisis ini diinginkan bisa memberi kontribusi baik secara praktis bagi perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan maupun secara akademis dalam memperkaya literatur mengenai praktik perpajakan di Indonesia.

II. TINJAUAN TEORI

Pengertian Pajak

Pajak adalah kewajiban kontribusi yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan pada negara, yang sifatnya memaksa relavan dengan ketetapan perundangan, tanpa terdapatnya imbalan langsung, dan dipakai sebesar-besarnya untuk keperluan negara demi sejahteranya masyarakat. menurut (Indonesia, 2007) Pajak punya kegunaan utama sebagai sumber pendapatan negara dan alat untuk mengelola (regulasi) perekonomian nasional. (Mardiasmo, 2016) pajak punya bermacam kegunaan antara lain: fungsi anggaran, sebagai asal dana yang utama untuk pemerintah; fungsi mengatur (*regulerend*) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata; fungsi stabilitas yaitu sebagai alat untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan perekonomian; serta fungsi redistribusi pendapatan yakni untuk menyeimbangkan pembagian kekayaan dan penghasilan dalam masyarakat.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Salah satu jenis pemungutan pajak atas penghasilan yang diatur secara khusus dalam (Indonesia, 2008) adalah PPh Pasal 23. Ketentuan ini mengatur kewajiban perpajakan bagi wajib pajak pada negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) atas penghasilan yang didapat dari pemanfaatan modal, pemberian jasa tertentu serta penghargaan dalam bentuk apapun. Menurut (Deslivia & Christine, 2021) PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang timbul dari transaksi jasa-jasa tertentu seperti layanan konsultasi, jasa teknis, manajemen dan berbagai jenis jasa lainnya. Pajak ini dipungut dengan tarif senilai 2% dari total bruto pembayaran yang mencerminkan kewajiban

perpajakan atas imbalan jasa yang diterima oleh penyedia jasa.

Pihak yang mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menjalankan pemotongan PPh Pasal 23 mencakup berbagai entitas yaitu instansi pemerintah, subjek pajak dalam negeri, badan usaha, orang pribadi penyelenggara kegiatan serta bentuk usaha tetap (BUT). Kewajiban ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa ketentuan perpajakan berjalan sesuai regulasi yang berlaku serta guna menjamin optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Ketentuan ini memberikan wewenang kepada pihak pemberi penghasilan untuk melakukan pemotongan sebelum pembayaran dilakukan kepada penyedia jasa. (Aprida & Leony, 2022) menjelaskan bahwa mekanisme pemotongan oleh pihak ketiga ini bertujuan untuk menjamin efektivitas pemungutan pajak sekaligus meminimalkan potensi penghindaran kewajiban perpajakan oleh wajib pajak penerima penghasilan. Menurut (Tanjung & Damayanti, 2023) mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 meliputi identifikasi objek pajak, pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan, penyetoran ke kas negara melalui bank persepsi pelaporan melalui SPT Masa PPh Pasal 23 dan Penerbitan Bukti Potong (formulir 1721-A1).

Withholding Tax

Menurut (Maryani & Prasetyani, 2023) salah satu mekanisme pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 diterapkan sistem pemungutan yang dikenal dengan istilah *withholding tax*. Dalam sistem ini, pemungutan pajak dilaksanakan oleh pihak ketiga yakni entitas yang memiliki kewajiban untuk membayarkan penghasilan kepada pihak penerima penghasilan. Sebelum penghasilan tersebut diberikan,

pemotong pajak wajib terlebih dahulu memotong sejumlah tertentu dari jumlah bruto sebagai pajak yang kemudian disetorkan ke kas negara. *Withholding tax* atau pemotongan pajak oleh pihak ketiga merupakan mekanisme yang efektif dalam mengurangi potensi penghindaran pajak, karena pelaporan dan penyetoran pajak dilakukan oleh pihak pemotong bukan oleh penerima penghasilan (Shimizu, 2021). Keuntungan dari sistem ini terletak pada efisiensi administrasi dan peningkatan kepatuhan fiskal karena pengawasan dilakukan pada saat transaksi terjadi.

Strategi Gross Up

Menurut (Paramita et al., 2023) *gross up* adalah metode di mana perusahaan menanggung pajak yang seharusnya menjadi beban vendor sehingga vendor tetap menerima penghasilan secara penuh sesuai nilai bruto yang disepakati. Praktik ini secara umum diperbolehkan dalam sistem perpajakan di Indonesia selama pencatatan dan pelaporan pajaknya dijalankan dengan sesuai dan enar sesuai ketentuan aturan undang-undang. (Peraturan DJP No PER-24/PJ/2021 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, 2021). Analisis yang dijalankan oleh (Azhar et al., 2022) menyatakan bahwa *gross up* dapat meningkatkan biaya perusahaan, namun juga dapat menjadi strategi *tax planning* yang sah. Dengan demikian, *gross up* dapat menjadi solusi strategis untuk menjaga hubungan baik dengan pihak ketiga sekaligus mengoptimalkan efisiensi pajak perusahaan.

Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan pajak ialah kewenangan pemerintah dan wajib pajak dalam menuntaskan kewajiban dan hak dalam aspek perpajakan (Wahyu, 2023). Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan bisa dikatakan sebagai kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawabnya secara sukarela guna mendukung Pembangunan dan kemajuan negara (Nursabrina, 2024). Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan pajak antara lain mencakup, persepsi atas keadilan pajak, pemahaman regulasi, sanksi perpajakan dan persepsi manfaat atas pembayaran pajak.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dijalankan pada PT. X, yaitu perusahaan yang beroperasi di bidang perdagangan dan beroperasi di wilayah Surabaya. Metode yang dipakai ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang ditujukan untuk menjelaskan secara mendalam praktik pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa sebagaimana terjadi di lapangan. Menurut (Bahiyah & Gumindari, 2024) penelitian kualitatif ialah pendekatan deskriptif dan interpretatif yang merujuk pada pengetahuan terhadap persepsi serta makna yang dibentuk oleh para informan. Pada hal ini, pendekatan deskripsif dipakai untuk mendeskripsikan kondisi aktual perusahaan menurut fakta-fakta yang ditemui di lapangan dan diolah menjadi informasi hingga bisa disimpulkan.

Data pada penelitian ini diperoleh melalui dua teknik pengumpulan data ialah observasi dan wawancara. Observasi dijalankan secara langsung selama kegiatan magang yang bertujuan untuk memahami alur proses, kendala serta praktik pemotongan PPh Pasal 23 di lingkungan perusahaan. Sedangkan wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan daftar

pertanyaan sebagai panduan awal yang kemudian dikembangkan secara fleksibel berdasarkan respons informan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari staf bagian perpajakan (*Tax*) serta Kepala Divisi TAF yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23. Untuk memastikan validitas data yang diperoleh, dilakukan triangulasi dengan cara membandingkan temuan dari hasil observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan lalu dianalisa secara kualitatif untuk menyimpulkan kondisi aktual di lapangan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Tata cara melakukan pemotongan PPh Pasal 23 pada PT.X dimulai dari user yang menggunakan jasa pihak ketiga, dapat diilustrasikan seperti bagian operasional PT. X menggunakan jasa instalasi listrik maka, user operasional yang bertanggung jawab atas pembuatan pengajuan pembayaran yang nantinya akan diserahkan ke divisi pajak, dokumen berupa pengajuan pembayaran (PP) yang telah dibuat, invoice asli, serta dokumen tambahan seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah dokumen telah lengkap, pihak user penerima jasa menyerahkan kepada divisi pajak. Divisi pajak melakukan verifikasi ketepatan dokumen, setelah itu melakukan tahap pemotongan ke dalam sistem Coretax dilanjutkan penyetoran dan pelaporan sesuai ketentuan perpajakan. Pelaksanaan proses ini dilakukan secara berkala mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh pihak otoritas perpajakan.

Tantangan dalam Praktik Pemotongan PPh Pasal 23 Pada PT.X

Dalam praktiknya, PT. X menghadapi tantangan ketika vendor keberatan pada pemotongan PPh Pasal

23. Beberapa vendor menginginkan pembayaran penuh tanpa pengurangan pajak, sehingga menimbulkan kendala dalam kelancaran proses administrasi dan pelaporan. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan menggunakan pendekatan *gross-up*, yaitu menyesuaikan nilai pembayaran agar vendor tetap menerima penghasilan bersih yang diharapkan, sementara kewajiban pemotongan dan pelaporan pajak tetap dijalankan sesuai ketentuan. Strategi ini bertujuan menjaga hubungan kerja sama dengan vendor sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Prosedur ini mencerminkan karakteristik sistem *withholding tax*, dimana pemotongan dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sebelum pembayaran diterima oleh penerima penghasilan. Dengan demikian, PT. X memiliki peran sebagai pemotong sekaligus pelapor pajak atas penghasilan vendor. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam PER-24/PJ/2021 mengenai tata cara pemotongan dan penyetoran PPh dari modal dan jasa.

Strategi Gross Up Sebagai Solusi atas Penolakan Vendor

Merespons keberatan dari vendor terhadap pemotongan PPh Pasal 23, PT. X menerapkan strategi *gross-up*, yaitu dengan menanggung beban pajak yang seharusnya menjadi kewajiban vendor. Melalui strategi ini, perusahaan menyesuaikan nilai pembayaran secara bruto agar vendor tetap menerima jumlah bersih sesuai kesepakatan, sementara kewajiban perpajakan tetap dijalankan. Perhitungan *gross-up* dilakukan dengan menggunakan rumus: Bruto = Nilai Bersih / (1 - Tarif Pajak) Sebagai ilustrasi, jika vendor ingin menerima penghasilan bersih sebesar Rp500.000, maka nilai bruto dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rp}500.000 / 0,98 = \text{Rp}510.20$$

Dengan perhitungan tersebut, PPh 23 sebesar 2% (yakni Rp10.204) dipotong dari nilai bruto, dan vendor tetap memperoleh Rp500.000. Strategi ini berbeda dengan metode pemotongan biasa, di mana pajak dipotong langsung dari jumlah bruto yang telah disepakati. Gross-up merupakan bagian dari strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang legal dan diperbolehkan dalam sistem perpajakan, selama dilaksanakan sesuai ketentuan. Menurut Azhar et al. (2022), gross-up merupakan metode yang sah dan bisa dipakai untuk menjaga relasi yang baik di antara lembaga dan mitra usaha tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap regulasi. Rahmawati et al. (2023) juga menyatakan bahwa gross-up dapat meningkatkan efisiensi pajak selama dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan menerapkan strategi ini, PT. X menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelancaran kerja sama bisnis serta menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat. Gross-up menjadi solusi yang efektif dan adaptif untuk memastikan vendor menerima pembayaran penuh, sekaligus perusahaan tetap memenuhi kewajiban pemotongan dan pelaporan sesuai peraturan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan ini bisa dinyatakan bahwa bahwa PT. X sudah melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa relavan dengan ketentuan melalui sistem *withholding tax* dan pelaporan berbasis sistem Coretax. Dalam pelaksanaannya, perusahaan menghadapi penolakan dari beberapa vendor terkait pemotongan pajak. Untuk mengatasinya, PT. X menerapkan strategi *gross-up* yaitu menyesuaikan nilai pembayaran agar vendor tetap menerima penghasilan bersih tanpa mengurangi kepatuhan pajak. Strategi ini efektif menjaga hubungan dengan vendor, meningkatkan kepatuhan fiskal, dan efisiensi pelaporan. Meskipun

menambah beban biaya operasional, strategi ini dinilai adaptif dan solutif dalam manajemen pajak perusahaan. Penelitian juga menyoroti pentingnya komunikasi dan edukasi kepada vendor untuk meningkatkan kesadaran pajak. Adapun keterbatasan penelitian terletak pada belum dianalisisnya dampak finansial *gross-up* secara kuantitatif. Oleh karena itu, perusahaan disarankan mengembangkan kebijakan internal dan memperkuat edukasi kepada mitra usaha terkait pentingnya pemotongan PPh Pasal 23.

VI. REFERENSI

- Agustini, P. K. (2022). *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Dan Jasa Teknik Pada PT. Citra Trana Saka*. http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/1592/1/LTA_AK_2022_PUTRI KURNIA AGUSTINI.pdf
- Aprida, D., & Leony, A. (2022). Proses Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan Pph Pasal 23 Pada Pt. Multi Karya Sinergi. *Jurnal Lentera Akuntansi, Volume 6 Nomor 2*. <https://doi.org/10.34127/jrakt.v6i2.927>
- Azhar, S., Seftiansyah, M. D., & Putra, T. A. P. S. (2022). Analisis penerapan tax planning dengan menggunakan metode gross up sebagai efisiensi pajak penghasilan badan pada Koperasi Pegawai Telkom. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4*(Spesial Issue 6), 2130–2136. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Bahiyah, U., & Gumiandari, S. (2024). Metode Penelitian. In *General and Specific Research* (Vol. 4, Issue 2). <https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/744/784>
- Deslivia, N., & Christine, D. (2021). PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23

- PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT & BANTEN. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1869–1880. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.631>
- Indonesia, P. R. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Indonesia, P. R. (2008). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN*.
- Kolang, E. A. F., Sondakh, J., Pangerapan, S., Sam, U., Manado, R., Ekonomi, F., & Akuntansi, J. (2022). Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Perlakuan Akuntansi Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT . Samudera Mulia Abadi. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 415–422.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi.
- Maryani, & Prasetyani, E. (2023). Implementasi Withholding Tax Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Di PT. Serasi Autoraya Pada Tahun 2020-2022. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 5(1), 53–60. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v5i1.3614>
- Nursabrina, B. E. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia: Perspektif Pengetahuan, Sanksi, dan Teknologi. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 3(2), 79–86. <https://doi.org/10.15575/jpkp.v3i2.41528>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, (2021).
- Paramita, N. K. W., Partika, I., & Hudiananingsih, P. D. (2023). *Analisis Penerapan Metode Gross Up terhadap PPh Badan PT Amitra Sejahtera*.
- Salsabila, & Mahirah. (2022). Analisis Penerapan Withholding Tax System Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Jeffry Susilo & Partner Tax Consulting. *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(3), 76–85. <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v1i3.345>
- Shimizu, M. (2021). Effects of tax payment systems on tax compliance: Comparing the withholding system with the tax declaration system. *Journal of Behavioral Economics for Policy*, Vol. 5(Special Issue 2: The Behavioral Economics of the Unseen), 95–102.
- Tanjung, R., & Damayanti, T. F. (2023). Analisis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Pada Pt Telkom Indonesia, Tbk Sesuai Dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 56–68. <https://doi.org/10.58457/akuntansi.v15i1.2325>
- Wahyu, F. P. (2023). Optimalisasi Penerimaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpkp.v2i1.25339>
- Yusuf, M. F., Askhar, B. M., & Nataliawati, R. (2025). *PENERAPAN DEEP LEARNING BERBASIS CNN UNTUK MEMPREDIKSI PERILAKU PENGHINDARAN PAJAK WAJIB PAJAK BADAN*. 6, 226–235.